

PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH - RETRIBUSI

PERDAPROV. NTT NO. 9, LD 1998/NO.

1998

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

Abstrak : - Produksi usaha daerah yang dihasilkan oleh Dinas-dinas di lingkungan pemerintah propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagai andalan yang perlu didayagunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna memperoleh produk bermutu dengan harga yang memadai serta membantu pengendalian stabilitas harga pasar maka perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

- Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 4 Prp Tahun 1960, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 9 Tahun 1985, UU No. 5 Tahun 1990, UU No. 18 Tahun 1992, UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 23 Tahun 1997, PP No. 16 Tahun 1977, PP No. 6 Tahun 1988, PP No. 15 Tahun 1990, UU No. 46 Tahun 1993, UU No. 51 Tahun 1993, UU No. 44 Tahun 1995, PP No. 20 Tahun 1997, KEPPRES No. 32 Tahun 1990, KEPMENTAN No. 815/KPTS/IK.120/11/1990, KEPMENDAGRI No. 84 Tahun 1993, KEPMENDAGRI No. 171 Tahun 1997, KEPMENDAGRI No. 174 Tahun 1997, KEPMENDAGRI No. 175 Tahun 1997, INMENDAGRI No. 10 Tahun 1998 dan PERDAPROV. No. 2 Tahun 1994.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Produksi usaha daerah, Nama, obyek dan subyek retribusi, Golongan retribusi dan wilayah pemungutan, Cara mengukur tingkat penggunaan jasa, Prinsip, sasaran dan penetapan tarif, Struktur dan besarnya tarif, Masa retribusi, saat retribusi terutang, Tata cara penetapan, Tata cara pembayaran, Tata cara penagihan, Keringanan, pengurangan dan pembebasan, Pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi dan pembatalan, Keberatan, Pengembalian kelebihan pembayaran, Kedaluwarsa, Pembinaan dan pengawasan, Ketentuan pidana dan Penyidikan.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juni 1998
- Hal-hal lain yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut oleh gubernur kepala daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I NTT Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengusahaan Benih /Bibit dan Hasil Lainnya Oleh Dinas-Dinas Daerah, tidak berlaku.
- Penjelasan : 2 Hlm